

	Judul : SOP Traceability
	Nomor : TFT/002/POT/SOP/2016
	Revisi ke : 2
	Tanggal Berlaku : Oktober 2017

Daftar Isi

I. Tujuan.....	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Definisi dan Daftar Singkatan	4
IV. Acuan.....	6
V. Penanggungjawab	6
VI. Prosedur	7
1. TDD TTP	8
2. Menentukan status Traceability	8
3. Melakukan Perhitungan Traceability (Secara Volume/Quantity)	8
4 Melakukan Sign off TDD	10
5 Mengupdate ke Dashbord/Progress Tracker/Masterlist.....	11
Lampiran	13



Judul	: SOP Traceability
Nomor	: TFT/002/POT/SOP/2016
Revisi ke	: 2
Tanggal Berlaku	: Oktober 2017

Daftar Distribusi Dokumen

No	Nomor Copy	Pemegang	No. Revisi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			



Judul	: SOP Traceability
Nomor	: TFT/002/POT/SOP/2016
Revisi ke	: 2
Tanggal Berlaku	: Oktober 2017

Riwayat Perubahan Dokumen

Revisi	Tanggal Revisi	Uraian	Oleh
1			
2			

	Judul : SOP Traceability
	Nomor : TFT/002/POT/SOP/2016
	Revisi ke : 2
	Tanggal Berlaku : Oktober 2017

I. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tentang definisi dan cara perhitungan Traceability terhadap produk kelapa sawit pada level Refinery, Bulking, PKS dan Shipment hingga dapat ditelusuri ke sumber TBS.

II. Ruang Lingkup

1. SOP ini mencakup penentuan Definisi Traceability pada level Refinery, Bulking, PKS, dan Shipment.
2. SOP ini mencakup Cara Perhitungan Traceability menggunakan dua metode yaitu perhitungan secara numeric dan perhitungan secara volume.

III. Definisi dan Daftar Singkatan

1. **TDD** adalah singkatan dari Traceability Declaration Document.
2. **Traceability Declaration Document (TDD)** adalah Dokumen yang berisi data lengkap untuk menentukan kemampuan telusur suatu produk/raw materials pada setiap simpul rantai pasoknya (mulai dari Sumber pemasok TBS/Kebun Kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit atau pabrik kernel kemudian ke fasilitas pengolahan Aggregator/Refinery atau Bulking).
3. **TTP** adalah singkatan dari Traceability To Plantation
4. **Traceability** adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui dan melakukan pelacakan dari produk jadi yang dihasilkan sehingga dapat diketahui asal usul bahan baku yang diolah. (Sources : Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015)
5. **Traceability to Mill (Level Refinery/Bulking)** adalah Produk CPO dan/atau CPKO yang diterima oleh Refinery/Bulking dapat ditelusuri PKS penyuplainya dan info terkait mill yaitu Nama PKS, Nama Perusahaan, Alamat PKS, GPS Koordinat lokasi (latitude dan longitude), volume CPO/Quantity (Tonnage) dan PK yang telah terverifikasi.
6. **Traceability to FFB Sources** adalah TBS/FFB yang diterima oleh PKS dapat ditelusuri Kebun kelapa sawit penyuplainya dan info terkait FFB Sources pada **Estate** (Estate name, company name, parent company name, alamat (Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi), boundaries mapped (minimal; Peta lokasi Kebun berkoordinat, maksimum; Peta izin lokasi, Peta Kadastral, HGU-verified by supplier), luas kebun (ha), Luas Tanam (ha), FFB tonnage), **Smallholder** (Nama Petani, lokasi kebun (desa, kecamatan), titik koordinat, luas kebun, tahun tanam, bukti kepemilikan lahan (SKT, SHM, Sporadik, SKGR), (sesuai dengan kontrak), FFB tonnage) dan **Dealer** (Nama Dealer atau affiliation name atau kelompok tani (sesuai dengan kontrak), alamat dealer, Jumlah FFB supplier untuk Estate/Smallholder/Sub-Dealer, Luas areal FFB Supplier (Ha) untuk Estate/Smallholder/Sub-Dealer, Cakupan area suplai FFB (FFB Supply range), dan Total Supply (Tonnage).
7. **Perhitungan Traceability secara Volume** adalah Perhitungan persentase traceability menggunakan informasi mill yaitu Company Name, Mill Name, Address, GPS Coordinates, dan Volume yang telah terverifikasi atau Traceable. Perhitungan persentase traceability dihitung dengan membagi jumlah volume mill yang traceable dengan total seluruh volume mill yang suplai.
8. **TBS (FFB)** adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun kelapa sawit. (PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 395/Kpts/OT.140/11/2005)

9. **Pabrik Kelapa Sawit/PKS (PKS/POM)** adalah suatu pabrik yang berfungsi sebagai tempat pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit kasar/crude palm oil (CPO), inti kelapa sawit (kernel), fiber, dan tempurung sawit. (<http://klpswt.blogspot.co.id/2016/02/apakah-pengertian-dari-pabrik-kelapa.html>).
10. **Bulking** adalah fasilitas penimbunan CPO, CPKO yang terdiri dari beberapa tangki yang tempatnya terpisah dari PKS atau KCP.
11. **Refinery** adalah Pabrik pengolahan CPO, PK dan CPKO.
12. **RSPO** adalah asosiasi nirlaba yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit - produsen kelapa sawit, pemroses atau pedagang kelapa sawit, produsen barang-barang konsumen, pengecer, bank dan investor, LSM pelestarian lingkungan atau konservasi alam, dan LSM sosial (Sumber: <http://www.rspo.org/files/pdf/Factsheet-RSPO-Overview.pdf>)
13. **RSPO Certified** adalah sebuah kerangka yang secara formal bertujuan untuk mengenali dan membuktikan produser atau petani yang memproduksi minyak kelapa sawit sesuai dengan Prinsip dan Kriteria RSPO. Sistem Sertifikasi juga memverifikasi klaim para aktor bisnis dalam menggunakan atau mendukung sawit yang tersertifikasi RSPO di dalam rantai pasoknya dan manufaktur akhir suatu produk atau prosesor merupakan benar. (<http://www.rspo.org/files/pdf/Factsheet-RSPO-Overview.pdf>)
14. **ISPO** adalah singkatan dari Indonesian Sustainable Palm Oil.
15. **ISPO Certified** adalah sistem sertifikasi Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia yang melihat kelayakan ekonomi, sosial dan ramah lingkungan sesuai dengan peraturan Indonesia. (Sumber: Permentan RI No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.)
16. **ISCC** adalah singkatan dari Internatioanl Sustainability & Carbon Certification
17. **ISCC** adalah sebuah sistem sertifikasi global yang mencakup seluruh rantai pasok dan segala jenis bahan baku berbasis bio dan energi yang dapat diperbaharui. Sertifikasi pihak ketiga yang independen memastikan kesesuaian dengan persyaratan ekologi dan sosial berkelanjutan yang tinggi, penyimpanan emisi gas rumah kaca dan kebertelusuran di seluruh rantai pasok. ISCC dapat diaplikasikan pada berbagai pasar termasuk sektor bio-energi, makanan dan pakan serta bahan kimia. (Sumber: <http://www.iscc-system.org/en/iscc-system/about-iscc/iscc-in-short/>).
18. **Mass Balance (MB)** adalah model rantai pasok mass balance yang secara administratif memonitor perdagangan minyak sawit serta turunannya yang bersertifikat RSPO di seluruh rantai pasok, sebagai penggerak atas perdagangan utama dalam sektor keberlanjutan. (Sumber: http://www.rspo.org/file/fact_sheet_-_mass_balance_240908%5B1%5D.pdf).
19. **Segregation (SG)** adalah model rantai pasok segregation yang memastikan bahwa produk minyak sawit bersertifikat RSPO yang dikirimkan kepada konsumen terakhir hanya berasal dari sumber yang bersertifikat RSPO. Model ini memungkinkan terjadinya pencampuran minyak sawit bersertifikat RSPO dengan sumber lainnya.
(Sumber: [http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/15%20en_RSPO%20Supply%20Chain%20\(Nov%202011\).pdf](http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/15%20en_RSPO%20Supply%20Chain%20(Nov%202011).pdf)).
20. **Parent Group** adalah nama group perusahaan yang bergerak di bidang industri perkebunan kelapa sawit.
21. **Company Name** adalah nama P.T. atau badan hukum.
22. **Mill name** adalah nama pabrik perkebunan kelapa sawit (PKS).

	Judul : SOP Traceability
	Nomor : TFT/002/POT/SOP/2016
	Revisi ke : 2
	Tanggal Berlaku : Oktober 2017

23. **Dealer** merupakan individu atau unit usaha yang mengumpulkan TBS dari para petani/Smallholder, Estate dan/atau agen lainnya yang kemudian TBS tersebut disuplai ke PKS tertentu.
24. **Estate** adalah areal perkebunan dengan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dengan luasan lebih dari 25 ha. (Peraturan Menteri Pertanian No 98 Tahun 2013 & Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015 \)
25. **Kebun Smallholder** merupakan areal perkebunan dengan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dengan luasan kurang dari 25 ha. (Peraturan Menteri Pertanian No 98 Tahun 2013 & Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015)

IV. Acuan

1. TFT - SOP Verifikasi TDD
2. Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) - www.rspo.org
3. Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) - Sertifikasi ISPO- www.ispo-org.or
4. International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) – ISCC Certification
5. Peraturan Menteri Pertanian No 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan
6. Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO)

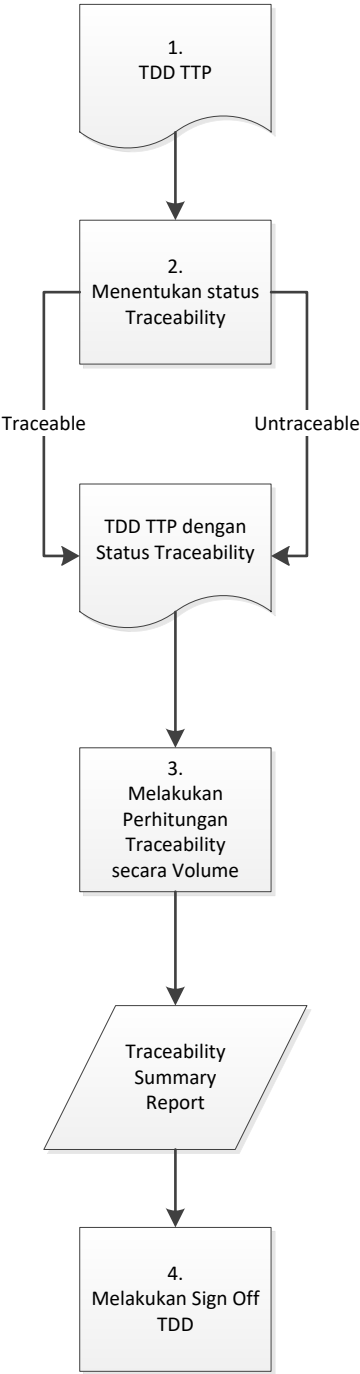
V. Penanggungjawab

1. Manager Pabrik Kelapa Sawit
2. Penanggungjawab Traceability

	Judul : SOP Traceability
	Nomor : TFT/002/POT/SOP/2016
	Revisi ke : 2
	Tanggal Berlaku : Oktober 2017

VI. Prosedur

Flow SOP Traceability



	Judul : SOP Traceability
	Nomor : TFT/002/POT/SOP/2016
	Revisi ke : 2
	Tanggal Berlaku : Oktober 2017

1. TDD TTP

TDD TTP dilakukan pada PKS (Mill) untuk mengetahui ketertelusuran sumber TBS/FFB yang berasal dari terhadap supplier TBS/FFB. Supplier TBS terdiri atas kategori Estate / Smallholder / Delar. Informasi mengenai supplier di deklarasikan oleh masing-masing supplier sesuai dengan tipenya.

2. Menentukan status Traceability

TDD TTP yang telah dilakukan verifikasi dan diketahui status verifikasi kemudian ditentukan Status Traceabilitynya yaitu **“Traceable atau Untraceable”**.

Traceability to FFB Sources (Level Mill/PKS)

Pada level Mill/PKS dikatakan ‘traceable’ to FFB Sources apabila TBS/FFB yang diterima oleh PKS dapat ditelusuri asal kebun kelapa sawit penyuplainya dan informasi terkait FFB Sources (Estate, Smallholder, Dealer) pada TDD TTP yang bersifat mandatory terpenuhi dan terverifikasi.

Estate (>25 ha)	Smallholder (<25 ha)	Dealer/Agent
Nama Group Perusahaan	Nama Dealer* (jika indirect supply ke Mill)	Nama Dealer
Nama Perusahaan	Nama Petani	Alamat Dealer (Desa, Kec, Kab, Propinsi)
Nama Estate	Tipe Kelola Kebun* (Indipenden/Kelompok)	Jumlah supplier TBS (Estate/Smallholder)
Tipe Estate (owned/plasma/ outgrower)	Alamat Kebun Petani (Desa, Kec, Kab, Propinsi)	Luas Areal supplier TBS (Estate/Smallholder)
Alamat Estate (Desa, Kec, Kab, Propinsi)	Titik Lokasi Kebun berkoordinat GPS di salah satu batas atau di tengah kebun yang dinyatakan dalam bukti kepemilikan.	Cakupan area suplai FFB (Kec., Kab., Propinsi)
Peta Estate berkoordinat GPS	Keterangan Legalitas Lahan* (SKGR/SKT/SHM)	Volume supply TBS
Keterangan Legalitas Lahan* (HGU/Proses HGU)	Luas (ha)	Percentage volume supplier TBS (Estate/Smallholder)
Luas (ha)	Volume Supply TBS	
Volume Supply TBS	Tahun Tanam*	
Tahun Tanam*	Status sertifikasi* (RSPO/ISPO/ISCC)	
Status Sertifikasi* (RSPO/ISPO/ISCC)		

* Informasi optional

3. Melakukan Perhitungan Traceability (Secara Volume/Quantity)

Perhitungan traceability dilakukan dan dilaporkan per triwulan (Periode Q1;Jan-Mar, Q2; Jan-Jun, Q3;Jan-Sept, Q4;Jan-Des) sesuai dengan periode update TDD TTP per triwulan.

2.1. Perhitungan Traceability to FFB Sources (Level Mill/PKS) secara Volume/Quantity

Perhitungan traceability ini dilakukan dengan menggunakan informasi mandatory pada TDD TTP/FFB yang diterima oleh PKS. Perhitungan persentase traceability dihitung dengan membagi jumlah volume/quantity dari FFB Sources (Estate, Smallholder, Dealer) yang traceable dengan Total seluruh volume/quantity dari FFB Sources yang disuplai ke PKS/Mill.

Khusus untuk perhitungan % Traceable pada Dealer dilakukan secara quantity seperti rumus berikut :

$$\text{Dealer (\% Traceability to FFB Sources)} = \frac{\text{Total 'traceable' FFB Quantity Supplied}}{\text{Total number of FFB Quantity Supplied}}$$

FFB Sources supplying Mill	Type of FFB Sources	Volume (Ton)	Traceable Yes)/ Untraceable (No)
Dealer A	Smallholder 1	20	Yes
	Smallholder 2	20	No
	Smallholder 3	20	Yes
	Smallholder 4	20	Yes
	Smallholder 5	10	Yes
	Smallholder 6	10	No
Total		100	

Dealer A (%) Traceability to FFB Sources = 4 Supplier / 6 Supplier = 66 %

Perhitungan presentase Traceability to FFB Source untuk PKS dilakukan dengan membagi volume traceable dari supplier (Estate, Smallholder, Dealer) dengan volume yang diterima seperti rumus berikut:

$$\text{Mill (\% Traceability to FFB Sources)} = \frac{\text{Total 'traceable' FFB Volume Supplied}}{\text{Total number of FFB Volume Supplied}}$$

FFB Sources supplying Mill	Type of FFB Sources	% Volume Traceable	Volume (Ton)	Volume Traceable
Mill A	Estate 1	100%	100	100
	Estate 2	100%	200	200
	Smallholder 1	100%	110	110
	Smallholder 2	100%	50	50
	Dealer 1	50%	40	20
	Dealer 2	70%	100	70
Total			600	550

Mill Traceability to FFB Sources (Volume Basis) = (100+200+110+50+20+70)/600 = 68 %

2.2. Perhitungan Traceability to FFB Sources (Level Refinery/Bulking) secara Volume/Quantity

Perhitungan traceability ini dilakukan dengan menggunakan informasi mandatory pada FFB Sources yang diterima oleh masing-masing PKS/Mill yang menyuplai ke Refinery/Bulking. Informasi mandatory untuk FFB sources seperti dibahas pada sebelumnya.

Perhitungan persentase traceability dihitung dengan membagi jumlah volume/quantity dari FFB Sources (Estate, Smallholder, Dealer) yang traceable dengan Total seluruh volume/quantity dari FFB Sources yang disuplai ke masing-masing PKS/Mill yang menyuplai ke Refinery/Bulking, seperti rumus berikut :

$$\text{Refinery/Bulking(\%) Traceability to FFB Sources} = \frac{\text{Total 'traceable' FFB Volume Supplied}}{\text{Total number of FFB Volume Supplied}}$$

Mills Supplying Refinery/Bulking	Volume/Quantity (Ton)	% Traceable FFB Volume/Quantity	FFB Traceable Volume
Mill A	1000	100%	1000
Mill B	1000	50%	500
Mill C	1000	25%	250
Mill D	500	10%	50
Mill E	500	5%	25
Total Mills: 5	4000		1825

$$\text{Refinery/Bulking Traceability to FFB Sources (Volume Basis)} = 1825/4000 = 45,63 \%$$

2.3. Pembuatan Traceability Summary Report

Traceability Summary Report berisi tentang :

- Jumlah Estate/Smallholder/Dealer
- Jumlah dan persentase perbandingan antara supplier inti dan supplier pihak ketiga
- Jumlah Estate/Smallholder/Delaer yang dengan status verifikasi
- Jumlah, persentase, grafik untuk Estate/Smallholder/Delaer yang traceable dan yang Un-traceable berdasarkan perhitungan Volume/Quantity
- Jumlah Estate/Smallholder/Delaer pada sebaran regional Provinsi

4 Melakukan Sign off TDD

- Sign off dokumen TDD dilakukan pada akhir tahun dan mencakup periode 1 tahun (Januari-Desember).

	Judul : SOP Traceability
	Nomor : TFT/002/POT/SOP/2016
	Revisi ke : 2
	Tanggal Berlaku : Oktober 2017

5 Mengupdate ke Dashbord/Progress Tracker/Masterlist

- a. Mengupdate Progress Tracker TDD dan Traceability dilakukan setiap dua minggu sekali.
- b. Mengupdate Traceability Summary Report ke Dashboard setiap Quarter

	Judul : SOP Traceability
	Nomor : TFT/002/POT/SOP/2016
	Revisi ke : 2
	Tanggal Berlaku : Oktober 2017

Lampiran

	Judul : SOP Traceability
	Nomor : TFT/002/POT/SOP/2016
	Revisi ke : 2
	Tanggal Berlaku : Oktober 2017

Lampiran

1. Format TDD TTP Rekapitulasi

REKAPITULASI							
Traceability Declaration Document - Traceability to Plantation							
No	Source	Category	FFB Traceable (KG)	FFB Untraceable (KG)	FFB Total (KG)	Proportion of total FFB procured (%)	% TtP Mill
Own Estate							
1	Estate A	Kebun Inti	100	-	100	22,2%	22,2%
2				-			
				-			
Total Own Estate			100	-	100		
Plasma Smallholder							
1	Plasma A		100	-	100	22,2%	22,2%
2				-			
				-			
Total Plasma Smallholder			100	-	100		
Third Party Suppliers							
Estate							
1	Estate B	Estate	100	-	100	55,6%	44,4%
2				-			
3				-			
				-			
Sub total			100	-	100		
Smallholder (Direct)							
1	Smallholder A	Smallholder	50	-	50		
2				-			
3				-			
				-			
Sub total			50	-	50		
Dealer							
1	Dealer A	Dealer	50	50	100		
2				-			
3				-			
				-			
Sub total			50	50	100		
Total Third Party Supplier			200	50	250		
TOTAL FFB PROCURED			400	50	450	100,0%	88,9%
Percentage of TtP Mill : $\frac{\text{Total volume TBS Traceable}}{\text{Total volume TBS}} \times 100\%$							
: $\frac{400}{450} \times 100\%$							
: 88,9%							



Judul : SOP Traceability
 Nomor : TFT/002/POT/SOP/2016
 Revisi ke : 2
 Tanggal Berlaku : Oktober 2017

2. Format TDD TTP Report



FFB Procurement Report

Reporting Period : Jan - Dec 2015

Mill Profile

Mill : Sample Mill
 Company : PT. Contoh
 Location : Desa A, Kecamatan B, Kabupaten C, Propinsi D
 RSPO certified (Y/N) : Yes (MB)

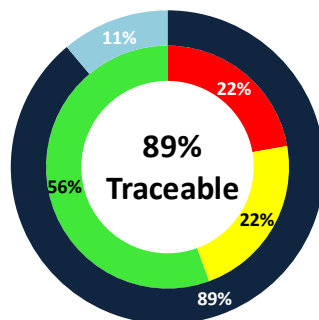
FFB procurement by source

Source		Proportion of total FFB
Owened estates	3 Estate	22,2%
Plasma smallholders	1 Plasma	22,2%
Third party suppliers	2 Estate 10 Smallholder	55,6%

FFB Source

Number RSPO Certified

Owened Estates	0
Plasma Smallholders	0
Third Party Suppliers	0
Total	0



- Traceability to plantation verified
- Traceability to plantation yet to be verified
- Proportion Owened Estate
- Proportion Plasma smallholders
- Proportion Third party suppliers

Number of supplier

FFB

Owened Estates	3
Plasma Smallholders	1
Third Party Suppliers	12
Total	16

FFB Source

Proportion

% Traceable

Owened Estates	22,2%	22%
Plasma Smallholders	22,2%	22%
Third Party Suppliers	55,6%	44%
	100%	89%

Traceability to plantation verified

89%

Traceability to plantation yet to be verified

11%